



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 02/HK.01.01/K.JI-26/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANDING

KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi serta rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor:060/RT.02/K.JI-26/10/2023 pada Hari Jum'at 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manding dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manding dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manding dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan digantikan oleh Calon Anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan **Sdr. Taufik Rahman** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Berita acara rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor: 060/RT.02/K.JI-26/10/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manding
dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan **Sdr. Taufik Rahman** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manding **Sdr Hidayatul Fawaid** dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 4. Bupati Kabupaten Sumenep;
- 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
- 6. Camat Manding;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya

Paraf Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sumenep		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Koordinator Sekretariat		14/10/2023
Staf		14/10/2023

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 14 Oktober 2023
Ketua,

ACHMAD ZUBAIDI